

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dan uraian secara luas pada bab-bab terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli elektronik menggunakan sistem PO (pre order) dalam perlindungan hak konsumen di klik cell yaitu dengan cara melihat katalog yang tersedia sehingga konsumen bebas memilih barang sesuai dengan keinginannya. Disisi lain konsumen diwajibkan membayar DP sebesar 50% atau berdasarkan kesepakatan dan barang akan sampai dalam waktu 1-2 minggu, ketika terjadi kesalahan atau pesanan tidak sesuai maka pihak klik cell bersedia melakukan musyawarah sehingga hak konsumen terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tinjauan fiqh muamalah dan hukum positif terhadap jual beli elektronik yang menggunakan sistem PO (pre order) yaitu: di dalam Islam dikenal dengan istilah akad salam, dalam fiqh Muamalah jual beli system seperti ini diperbolehkan jika memenuhi rukun dan syarat jual beli selama barang yang diperjual belikannya halal dan tidak najis

sesuai dengan fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000, serta di dalam KUHPerdata jual beli diperbolehkan selama objek yang dijual belikannya tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku serta Pasal 8 undang undang perlindungan Konsumen melarang setiap pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan label atau iklan dalam promosi penjualan apabila hal itu dilakukan oleh pedagang maka konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi

B. Saran

1. Bagi para pedagang yang menggunakan jual beli dengan system pre order diharapkan agar menjalankan jual beli secara aturan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
2. Bagi para ulama, akademisi, dan cendikiawan agar terus memberikan pemahaman-pemahaman peraturan jual beli kepada masyarakat sehingga mereka tidak menyalahi aturan dalam bertransaksi
3. Bagi kalangan milenial yang akan berjual beli dengan transaksi pre order sebaiknya selalu *up to date* informasi tentang transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia